



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan	:	Yayasan TERANG BAGI MANADO
Nomor Induk Berusaha	:	9120201500491
Alamat Perusahaan	:	Kompleks Wanea Plaza, Wanea, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara
Nama KBLI	:	Pendidikan Sekolah Dasar/madrasah Ibtidaiyah Swasta
Kode KBLI	:	85121

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK)

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 9 Mei 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya

PEMERINTAH KOTA MANADO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA MANADO
Jln. Pingkan Matindas Nomor 135 Manado

REKOMENDASI
Nomor : b3/D.01/Dikbud/SMP/2020

Dengan hormat :

Dalam rangka menunjang Program Wajib Belajar Sembilan Tahun pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado, maka dengan ini kami sangat mendukung adanya Lembaga Pendidikan Swasta Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kristen REHOBOT dengan pertimbangan :

1. Bahwa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kristen REHOBOT telah berjalan 2 (dua) Tahun dan sangat menunjang program pemerintah yang juga merupakan suatu langkah strategis dalam percepatan pemerataan serta pengembangan pendidikan di Kota Manado.
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kristen REHOBOT telah melakukan sosialisasi kepada Pemerintah, Gereja dan Masyarakat sehingga sudah melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

